

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di negara demokrasi, informasi publik merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan negara. Berdasarkan Pasal 28F Undang - Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” hal ini berarti hak atas informasi telah dilindungi hak konstitusional yang dijamin oleh negara dalam Undang - Undang Dasar 1945.

Dilahirkannya Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Keterbukaan Informasi Publik pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang didasarkan dalam memberikan landasan, arah, dan jaminan tentang hak publik atas informasi. Untuk mewujudkan tata negara yang baik dibutuhkan Undang - Undang keterbukaan Informasi Publik artinya dapat transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>1</sup>

Semua masyarakat harus berpartisipasi aktif meskipun pasif untuk mengontrol kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang berkuasa saat

---

<sup>1</sup> Mandica Nur, “Panduan keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi informasi di Badan Publik”, (IRDI dan USAID, Cetakan Pertama, 2009), hlm. 7.

ini, Setiap orang di dalam Negara Republik Indonesia berhak untuk melaksanakan komunikasi dan berhak untuk menerima atau memperoleh informasi, terutama dalam mengembangkan dirinya serta lingkungan sosial di sekitarnya, dan berhak untuk mencari, berhak untuk mengolah dan berhak untuk menyampaikan informasi publik, pemerintah terutama dalam kinerja pemerintahan untuk melaksanakan terselenggaranya sebuah terselenggaranya kebijakan yang diambil oleh pemerintah.<sup>2</sup> Sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.<sup>3</sup>

Pasal 3 Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

---

<sup>2</sup> Endang Retno, “Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)”, Jurnal Perspektif, Vol. 17, No. 1, Surabaya, 2012, hlm. 55

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan/atau
6. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan yang berkualitas.

Sejalan dengan adanya hal tersebut sudah seharusnya jika ada batasan - batasan atas informasi yang dikecualikan atau tidak dalam asas dan tujuan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik, tampak jelas bahwa Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik menyerahkan jaminan atas hak warga negara atas informasi dapat disampaikan kepada publik.<sup>4</sup>

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparansi dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu syarat guna mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik - baiknya, dengan demikian hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah

---

<sup>4</sup> Ahmad M. Ramli, "*KIP dan Good Governance*", Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi UU KIP, Jakarta, 2009, hlm. 3.

praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan terciptanya tata pemerintahan yang baik.<sup>5</sup>

Pengelolaan keterbukaan informasi publik di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang baru efektif diterapkan yaitu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya. Melalui Undang - Undang KIP ini setiap instansi yang dalam menjalankan tugasnya yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikategorikan sebagai badan publik yang wajib mengelola dan menyediakan informasi publik yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang KIP. Mesti tidak semua informasi dikategorikan sebagai informasi publik, karena ada juga informasi yang dikategorikan sebagai informasi dikecualikan.<sup>6</sup>

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang - undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggaraan negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga

---

<sup>5</sup> Miftah Thoha, " *Birokrasi dan Politik di Indonesia* ", Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 112

<sup>6</sup> Aryojati Ardipandanto, " *Dinamika Keterbukaan informasi Publik* ", Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 7



swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.<sup>7</sup>

Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan mengelola dan menggunakan dana yang bersumber dari APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi daerah tersebut daerah memiliki wewenang dalam mengolah informasi yang dikelola daerah. Dengan otonomi masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh pelayanan publik dengan lebih baik, memiliki akses lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan, serta memiliki kesempatan lebih luas untuk secara aktif melaksanakan peran mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga, pemerintahan harus mampu membangun komitmen bersama dan melibatkan masyarakat.

Kabupaten Kudus Yang merupakan salah satu pusat perdagangan dipulau Jawa berpotensi menjadi pusat perdagangan (*trade center*) berskala Internasional. Keunggulan Kabupaten Kudus sebagai salah satu

---

<sup>7</sup> Penjelasan Umum Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Kabupaten yang pro investasi di Jawa Tengah, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Kabupaten Kudus sebagai Kabupaten/Kota Pro Investasi peringkat IV (empat) dari 32 (tiga puluh dua) Kabupaten/Kota se-jawa Tengah. Letak geografis Kabupaten Kudus yang strategis menjadikan Kabupaten Kudus menjadi sentra perdagangan nasional yang memiliki mobilitas tinggi.<sup>8</sup>

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Kudus membangun fasilitas pusat perdagangan (*trade center*) untuk dimanfaatkan ruang gedung bioskop juga menyediakan gerai untuk mempromosikan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal yang ada di Kudus berdasarkan data Dinas Perdagangan Kudus jumlah UMKM di Kudus diperkirakan mencapai ratusan lebih unit yang tersebar di sembilan kecamatan.

Upaya pemerintah Kabupaten Kudus untuk memfasilitasi dan memberikan ruang untuk mempromosikan produk UMKM unggulan di kabupaten Kudus, mengingat banyaknya jumlah UMKM serta gerai yang tersedia fasilitas publik yang lain juga terbatas seperti di pasar Kliwon, kemudian muncul gagasan membangun pusat perdagangan untuk produk lokal maupun juga sentra non lokal.

Pada pembangunan gedung *Trade Center* timbul kecurigaan masyarakat pada pembangunan gedung yang mangkrak saat proses pembangunan, masyarakat menduga dengan adanya gedung yang mangkrak

---

<sup>8</sup> [http://www.kuduskab.go.id/pembangunan\\_trade\\_center\\_kudus](http://www.kuduskab.go.id/pembangunan_trade_center_kudus)

hal yang terjadi yakni tidak adanya anggaran dana untuk melanjutkan pembangunan gedung tersebut, masyarakat menduga telah terjadi tindak pidana korupsi pada program kegiatan pembangunan gedung *Trade Center* Kudus yang senilai Rp. 12,46 Milliar APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017, karena curiga gedung mangkrak kemudian masyarakat mengadu pada salah satu lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI), menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat kemudian GNPK-RI yang telah mengajukan permohonan informasi kepada Sekretaris Kabupaten Kudus dengan informasi yang diminta sebagai berikut;<sup>9</sup>

1. Copy/Salinan perjanjian sewa tanah bengkok yang dipergunakan untuk pembangunan *Trade Center* Kudus;
2. Copy/Salinan perjanjian Kontrak pembangunan *Trade Center* Kudus, antara PA/ PPK dengan PT. Andrian Berlian Sakti, berkedudukan di kabupaten Kudus;
3. Copy/Salinan Bidding Dokumen / Bestek Pembangunan *Trade Center* kabupaten Kudus;
4. Copy/Salinan Gambar Pembangunan *Trade Center* kabupaten Kudus;
5. Copy/Salinan RAB Pembangunan *Trade Center* kabupaten Kudus.

Sekretaris Daerah kabupaten Kudus melalui Dinas Perdagangan menanggapi surat permohonan dari GNPK-RI dengan pemberitahuan tertulis yang dapat diberikan adalah point 1, sedangkan informasi pada

---

<sup>9</sup> Yosi Saputra, “Wawancara Pribadi”, Staf bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, 07 Agustus 2020, Kudus

point 2,3,4 dan 5 tidak dapat diberikan karena termasuk mengacu pada Pasal 17 huruf b Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk keperluan mengamankan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan Hak Atas kekayaan Intelektual.

Setelah diberikan tanggapan tertulis kemudian GNPK-RI mengajukan surat keberatan pada Sekertaris Daerah pemerintah Kabupaten Kudus selaku atasan PPID kurang puas dengan informasi yang diberikan oleh Dinas Perdagangan berdasarkan alasan pengecualian Pasal 17 Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka GNPK-RI mengajukan permohonan keberatan informasi publik ke Atasan PPID.

Tidak adanya tanggapan dan tidak dipenuhinya permohonan informasi dari Atasan PPID, GNPK-RI mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menerima dan memeriksa permohonan sengketa informasi publik tersebut dengan memberikan putusan yang isinya adalah mengabulkan permohonan Pemohon informasi untuk seluruhnya dan menguatkan permohonan informasi publik untuk memberikan informasi publik yang diajukan oleh GNPK-RI.

Mempertahankan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus merasa tidak puas atas putusan Komisi Informasi sehingga mengajukan gugatan keberatan ke



Pengadilan Tata Usaha Negara atas obyek putusan Komisi Informasi tersebut.

Kurang menyepakati putusan dari PTUN, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus mengajukan gugatan upaya pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung kemudian gugatan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus tersebut ditolak.<sup>10</sup>

Berangkat dari kasus diatas masih ada perbedaan pemahaman mengenai informasi publik yang bisa diberikan kepada pemohon informasi, hal ini dapat dilihat dari Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang memuat tentang informasi yang dikecualikan pada sengketa kasus pembangunan *Trade Center* Kudus dengan alasan Pasal 17 huruf b yang menyatakan informasi publik apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon informasi dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan pada penulisan diatas tersebut, sehingga muncul permasalahan yang disimpulkan guna mengambil judul skripsi tentang :  
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DALAM  
PEMBANGUNAN GEDUNG KUDUS *TRADE CENTER* DI  
KABUPATEN KUDUS.

---

<sup>10</sup> Yosi Saputra, "Wawancara Pribadi", Staf bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, 07 Agustus 2020, Kudus

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi Sengketa Informasi Publik dalam pembangunan Gedung *Trade Center* di Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana Penyelesaian sengketa Informasi Publik dalam pembangunan gedung *Trade Center* di Kabupaten Kudus?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari hendak dicapai untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami terjadinya sengketa Informasi Publik dalam sengketa informasi publik pembangunan Gedung Kudus *Trade Center* di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan Penyelesaian sengketa Informasi publik dalam pembangunan Gedung Kudus *Trade Center* di Kabupaten Kudus.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penulisan skripsi dapat diharapkan memperluas keilmuan Hukum Tata Negara, khususnya untuk penyelenggara Pemerintahan Daerah mengenai keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah di kabupaten Kudus.

## 2. Kegunaan Praktis

Penulisan skripsi dapat diharapkan memberikan manfaat secara praktis untuk penyelenggara Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah Kudus untuk memperluas pengetahuan serta sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa informasi publik dalam pembangunan Gedung Kudus *Trade Center*.

### a. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat menggunakan sebagai sarana pengembangan ilmu Hukum Tata Negara serta untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan analisis terhadap penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan penyelesaian sengketa di Pengadilan.

### b. Bagi Badan Publik Negara

Dapat memberikan bahan pengertian dan pengetahuan agar lebih meningkatkan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dan menambah wawasan tentang permintaan informasi publik kepada Pemerintah Kabupaten Kudus.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok - pokok permasalahan yang terdiri dari Keterbukaan Informasi Publik, Penyelesaian sengketa Informasi di Komisi Informasi, Penyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Pembangunan gedung *Trade Center* di Kabupaten kudus.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang akan digunakan yang terdiri Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengelohan dan Penyajian Data, dan Metode Anlisa Data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**



Bab ini penulis mengurai dan membahas terjadinya sengketa informasi publik dalam pembangunan gedung *Trade Center* dan tentang penyelesaian sengketa informasi publik dalam pembangunan gedung *Trade Center* untuk mendapatkan informasi publik. Hasil penelitian lapangan selanjutnya diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II, sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

